

**ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PEMASYARAKATAN**

(Skripsi)

Oleh

ARUM TEZA KINANTI

NPM 1612011011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

Oleh

ARUM TEZA KINANTI

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak bagi setiap narapidana. Narapidana berhak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi syarat. Terdapat syarat khusus bagi narapidana narkoba, yaitu bersedia menjadi saksi pelaku bagi tindak pidana yang dilakukannya jika dia bukan pelaku utama. Hal ini menimbulkan permasalahan karena melanggar hak narapidana. Kemudian syarat khusus tersebut dihapuskan dan pemberian remisi juga diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, yang dimaksud “tanpa terkecuali” artinya berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana narkoba dan apakah pemberian remisi terhadap narapidana narkoba telah sesuai dengan sistem pemasarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data Primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Seksi Registrasi Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Lampung, serta Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang semula memiliki syarat khusus bagi narapidana narkoba yaitu menjadi *justice collaborator* untuk tindak pidana yang dilakukannya dianggap mendiskriminasi dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi narapidana narkoba. Kemudian disahkan lah Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dalam muatan Pasal 10 terdapat syarat

pemberian remisi dengan ketentuan baru yaitu Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi yang persyaratannya yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sistem pemasyarakatan saat ini bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki) agar saat kembali ke kehidupan bermasyarakat narapidana bisa kembali lagi dengan masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Serta berguna bagi masyarakat sebagai wujud efektifnya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian remisi apabila bersifat membeda-bedakan tidak sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang dianut Indonesia saat ini.

Saran yang diberikan penulis adalah dalam usaha pemberantasan tindak pidana narkoba ini, harus ada sinergitas di segala struktur penegakan hukum. Mulai dari aparat penegak hukumnya yaitu kepolisian dan kejaksaan yang melakukan pencegahan kasus narkoba serta penegakan hukum yang serius terhadap kasus narkoba, membedakan pemberian hak narapidana untuk tindak pidana tertentu dirasa kurang tepat dalam pemasyarakatan saat ini. Seharusnya pada tahapan akhir yaitu pembinaan, diharapkan lembaga pemasyarakatan mengoptimalkan pembinaan bagi narapidana nya. Hal ini bisa di kaitkan dengan syarat pemberian remisi, karena narapidana dapat termotivasi berbuat baik dan tidak berpikir untuk mengulangi tindak kejahatannya karena ada nya syarat pemberian remisi tersebut.

Kata Kunci : Remisi, Tindak Pidana Narkoba, Pemasyarakatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF REMISSION FOR NARCOTICS CONVICTS IN THE PERSPECTIVE OF CORRECTION LAW

Submitted by

ARUM TEZA KINANTI

Remission or reduction of a sentence is the right of every convict. Prisoners are entitled to get remission if they meet the requirements. There are special requirements for narcotics convicts, for example being willing to be a witness for perpetrators of the crimes they have committed when they are not the main perpetrators. This creates problems because it violates the rights of convicts. After that, this special condition is abolished and then granting remissions is regulated in Law No. 22 Year 2022 Concerning Corrections explaining that convicts who have met certain requirements without exception are also entitled to remission. By "without exception" means that the same applies to convicts to obtain their rights and not based on a criminal act that has been committed unless it is revoked based on a court decision. Based on this background, the problem in this research is how is the implementation of remission for drug convicts and whether remission for drug convicts is in accordance with the correctional system.

This research uses normative and empirical juridical approaches. The types of data are primary and secondary data. The sources or interviewee of this research consist of the Head of the Prison and Student Guidance Section and the Class IIA Correctional Registration Section in Bandar Lampung, employees of the Ministry of Law and Human Rights of Lampung Regional Office, and Lecturers in the Criminal Law Faculty in the University of Lampung. Data analysis in this study is qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of granting remissions which originally had special conditions for narcotics convicts, which is by becoming a justice collaborator for the crimes they committed, were considered discriminatory and deemed not fulfilling a sense of justice for drug convicts. After that, Law No. 22 of 2022 concerning Corrections is legalized with 10 Articles explaining conditions for granting remissions with new provisions stating that the prisoners who have met certain requirements without exception are also entitled to remissions whose requirements are good behavior, actively participating in the Development program; and has shown a reduced level of risk. The current penitentiary system is not only for creating a deterrent effect,

but also for social rehabilitation and reintegration which is in line with the restorative justice model. Thus, when they return to social life, convicts can return to society and not repeat their crimes as well as being useful for the community as a form of effective coaching of convicts in correctional institutions. Therefore the implementation of granting remissions if it is discriminatory is not in line with the correctional system currently adopted by Indonesia.

The advice given by the author is that as an effort to eradicate narcotics crime, there must be synergy in all law enforcement structures. Starting from law enforcement officials such as police and prosecutors who prevent narcotics cases, and law enforcement needs to get serious about narcotics cases, differentiating the granting of convicts' rights for certain crimes is deemed inappropriate in today's correctional facilities. Certain criminal acts are considered inappropriate to provide a deterrent effect in today's correctional institutions. The final stage which is coaching is hoped that correctional institutions will optimize coaching for their inmates. This can be related to the conditions for granting remissions, because convicts can be motivated to do good and not think about repeating their crimes because there are conditions for granting remissions.

Keywords: Remission, Narcotics Convicts, Correction

**ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PEMASYARAKATAN**

(Skripsi)

Oleh:
ARUM TEZA KINANTI
NPM 1612011011

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023


Judul Skripsi: : **ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA
NARAPIDANA NARKOBA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PEMASYARAKATAN**

Nama Mahasiswa : *Arum Teza Kinanti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011011

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 2006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 April 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arum Teza Kinanti

NPM : 1612011011

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasarakatan**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Pembuat Pernyataan



Arum Teza Kinanti
NPM. 1612011011

RIWAYAT HIDUP



Arum Teza Kinanti dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Mei 1999, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Tedy Hermanto dan Ibu Susi Azita.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Taman Siswa pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Banding Agung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTTO

Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan.

(Mahatma Gandhi)

Won't get lost anymore, won't ever give up. In this blurry world. Let's make a big and dazzling flower bloom.

(Anonim)

You are exactly where you are supposed to be on your journey. Otherwise you'd be somewhere else. Accepting that makes growth a lot easier.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kesabaran sehingga aku dapat menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Orang Tua yang sangat aku cintai

Hidupku selalu dilimpahi kasih sayang dan doa kalian yang tak pernah berhenti tercurah hingga saat ini, atas semua pengertian, kesabaran dan pengorbanannya aku selalu bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas kasih sayang tulus bapak dan mama untukku, semoga kelak aku akan membanggakan dan mewujudkan mimpi kalian.

Keluarga Besar M. Tarmizi Rauf

Selalu memberikan semangat, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai keberhasilan dalam hidupku. Selalu memberikan motivasi untuk sukses dalam karirku kelak, suatu saat nanti semua akan kubalas dan mengangkat derajat keluarga agar lebih tinggi.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tempat menimba ilmu dan memberikan pengalaman berharga yang menjadi langkah awal menuju kesuksesan

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan perhatian dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembahas satu serta penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan nasihat sejak pengajuan judul sampai dengan diselesaikannya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasihat, saran dan kritikan serta memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Gedung A yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman serta bantuannya kepada penulis;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Erna Ria Situmorang selaku Pegawai Divisi Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Bapak Amaminur S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, Anggun Amd.IP, S.H. selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis secara kooperatif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang kucintai, terima kasih karena telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

11. Terima Kasih kepada Keluarga Besar M.Tarmizi Rauf atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan untuk penulis.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amiin.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Penulis

Arum Teza Kinanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	13
B. Pengertian dan Hak Narapidana	15
C. Tinjauan Umum Remisi	17
D. Penegakan Hukum Pidana	25
E. Teori Sistem Pemasarakatan	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36

C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. PEMBAHASAN

A. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dalam Undang Undang Pemasyarakatan.	41
B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika berdasarkan Sistem Pemasyarakatan	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data jumlah narapidana seluruh Indonesia	56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak dasarnya tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pemasyarakatan adalah sebagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yaitu sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Usaha untuk menanggulangi masalah penggunaan dan peredaran narkoba melalui kebijakan perundangan dan penegakan hukum pidana telah sejak lama dilakukan, namun tetap saja jaringan narkoba di Indonesia semakin berkembang. Peredaran Narkoba bahkan terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas), dikutip dari situs kompas:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Way Hui, Bandar Lampung membantah warga binaannya menjadi pengendali sabu-sabu seberat 40 kilogram." Mereka (J, S, dan H) bukanlah narapidana dari Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung (Lapas Narkotika Way Hui)," kata Kepala Keamanan Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung. Sementara itu, Kepala Rutan Way Hui Rony Kurnia membenarkan ketiganya adalah tahanan yang baru satu bulan dititipkan atas kasus peredaran sabu-sabu.

Sementara itu, Kepala Rutan Way Hui Rony Kurnia membenarkan ketiganya adalah tahanan yang baru satu bulan dititipkan atas kasus peredaran sabu-sabu. Rony mengatakan, ketiga narapidana itu diduga bertransaksi dengan pengirim sabu-sabu dari Aceh menggunakan ponsel yang diselundupkan. "Kami langsung razia dan menemukan tiga buah ponsel.

Diduga ponsel-ponsel ini diselundupkan, karena kami selalu melakukan razia dan memang tahanan tidak diperbolehkan memegang ponsel di dalam rutan," kata Rony. Diberitakan sebelumnya, satu orang kurir asal Aceh tewas dalam pengungkapan sabu-sabu senilai Rp 40 miliar oleh BNN Lampung. Selain itu, satu kurir penerima juga diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas dan tiga narapidana yang menjadi pengendali (pemesan) ditangkap.¹

Peredaran narkoba dalam rutan dan lapas pun sejauh ini seperti susah untuk dihentikan. Pembinaan masyarakat di dalam lapas dan rutan di Indonesia saat ini dirasa tidak maksimal karena lapas penuh sesak, sementara jumlah petugas pembina di penjara sangat kurang. Untuk mengantisipasi over kapasitas tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Kantor Wilayah Lampung telah melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut yang salah satunya ialah memberikan remisi.

Salah satu tujuan dari pemberian remisi yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini, terpidana narkoba menjadi penghuni mayoritas lapas yang terdiri dari bandar/gembong/produsen narkoba. Jumlah narapidana narkoba yang sangat besar menjadi penyumbang terbesar over kapasitas Lapas. Pengaturan secara khusus terkait syarat dan tata cara pemberian Penyesuaian

¹*Pemesan Sabu 40 Kg Bukan dari Napi Lapas Narkotika Lampung*
<https://regional.kompas.com/read/2019/12/11/13350241/pemesan-sabu-40-kg-bukan-dari-napi-lapas-narkotika-lampung> diakses pada 20 Maret 2021 Pukul 23.48 WIB

Pidana, Remisi, Hak Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana dengan kejahatan luar biasa (Korupsi, Narkotika, Terorisme) dianggap sebagai pemicu atas kondisi *over capacity* dan bahkan kerusuhan yang menyebabkan kematian di Lapas.²

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi, syarat pemberian remisi seperti dikutip dalam Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 ialah remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan untuk pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, seperti yang tercantum dalam PP No. 99 Tahun 2012 Pasal 34A ayat (1) yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Namun syarat khusus bersedia menjadi *justice collaborator* atau bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana

² Julius Ibrani, *Beberapa Catatan Terkait Kebijakan Remisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/beberapa-catatan-terkait-kebijakan-remisi-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/> , diakses pada 22 Januari 2021 pukul 23.02 WIB

yang dilakukannya ini dianggap mendiskriminasi para terpidana kejahatan luar biasa termasuk kejahatan narkoba. Pada bulan Oktober 2021 Mahkamah Agung memutuskan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh narapidana yang merasa dirugikan haknya dengan adanya syarat khusus tersebut, sehingga syarat khusus menjadi *justice collaborator* untuk mendapat remisi bagi narapidana *extraordinary crime* diputuskan tidak berkekuatan hukum tetap dan terbitlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2022 untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian Undang-Undang Pemasyarakatan No.22 Tahun 2022 disahkan, sebelumnya Rancangan Undang-Undang ini batal disahkan pada tahun 2019 karena masifnya penolakan dari masyarakat, sebab Undang-Undang ini meniadakan syarat khusus menjadi *justice collaborator* bagi narapidana tindak kejahatan luar biasa.

Syarat-syarat tambahan diluar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk *reward* berupa pemberian hak remisi tambahan diluar hak hukum yang telah diberikan sebab segala fakta hukum yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain telah dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana. Sampai titik tersebut persidangan telah berakhir dan selanjutnya menjadi kewenangan Lapas dalam memberikan pembinaan.

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah dalam sistem

kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya, apabila narapidana benar-benar menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).

Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Perlu dipahami secara mendalam bahwasanya pemberian remisi mengandung makna yang tersirat akan peran penting sebuah institusi negara dalam mendorong perbaikan kualitas hidup bagi warga negaranya khususnya bagi warga negara yang kehilangan kebebasan bergerak.

Sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini ialah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pemberian remisi sendiri juga untuk menunjukkan apresiasi negara terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kualitas diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu.

Secara tidak langsung terjadi keterkaitan antara sistem pemasyarakatan dan remisi itu sendiri, karena syarat remisi narapidana yaitu telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kualitas diri, sedangkan tujuan pemidanaan juga terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik menulis penelitian dengan judul **Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana narkoba dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan?
2. Apakah pemberian remisi dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pelaksanaan pidana dengan kajian mengenai pemberian remisi kepada narapidana narkoba perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan. Selanjutnya ruang lingkup penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan dan pada Kementerian Hukum dan HAM, penelitian dilakukan pada tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana narkoba dalam perspektif Undang-Undang Pemasarakatan.
- b. Untuk mengetahui pemberian remisi dalam perspektif Undang-Undang Pemasarakatan telah sesuai dengan sistem pemsarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana dan memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pemberian remisi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi dan masyarakat umum mengenai pemberian remisi kepada narapidana khususnya narapidana narkoba di dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁴ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 3

terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemidanaan di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan, yang lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat,⁷ yang didasarkan pada nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).⁸ Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 238.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 151

selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian remisi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹ Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹
- b. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

⁹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

¹⁰ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.58..

¹¹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1999. hlm. 75

¹² Pasal 1 ayat (6) PP No. 32 Tahun 1999. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- c. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹³
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi pemberian remisi terhadap narapidana narkoba dalam perspektif pembaharuan ruu pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

¹³ Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai pemberian remisi kepada narapidana narkoba dalam perspektif pembaharuan ruu pemyarakatan dan apakah upaya pemidanaan narapidana dapat terwujud dengan diberlakukannya remisi terhadap narapidana narkoba menurut ruu pemyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang bila diterjemahkan adalah tindak pidana, penjelasan tentang *strafbaarfeit* tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalam arti

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 47-48.

yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit

2. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran I (Satu) Undang-Undang tersebut. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.¹⁷

Narkotika pada dasarnya memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan

¹⁷ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1.

halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).¹⁸

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkoba pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkoba, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

B. Pengertian dan Hak Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.²⁰ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.²¹ Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau

¹⁸ Mandagi Jaene, *Masalah Narkoba Dan Zat Aktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Yogyakarta, 2009.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. diakses pada 20 Maret 2021 Pukul 21.31 WIB.

²⁰ M. Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, 2003, hlm.53.

²¹ <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 14.00 WIB.

orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Hak-Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki

²² <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 14.15 WIB.

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.²³ Mengenai Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Remisi

1. Pengertian dan Jenis Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak.* <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 23 Maret 2021 pukul 21:00.

perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.²⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁵ Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.²⁶

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemsasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemsasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemsasyarakatan untuk berada

²⁴ *Ibid*, hlm.106.

²⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsasyarakatan, pasal 1 ayat (6)

²⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm 143.

kembali di tengah tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.²⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Remisi terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 tahun 2008, tentang syarat dan tata cara pemberian remisi. asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dijelaskan beberapa jenis remisi yang isinya sebagai berikut :

Menurut Pasal 3 Permenkumham No.3/2018 :

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Remisi umum; dan
 - b. Remisi khusus.
- 2) Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus.
- 3) Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun,

²⁷ Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Disebutkan juga jenis remisi di dalam Pasal 4 Permenkumham No.3/2018, yaitu :

Selain remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan; dan
- c. Remisi susulan.

Narapidana yang berhak mendapatkan remisi kemanusiaan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Permenkumham No.3 Tahun 2018, yaitu :

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

1. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
2. Berusia di atas 70 tahun; atau
3. Menderita sakit berkepanjangan.

Mengenai pemberian remisi tambahan, diatur pada Pasal 32 Permenkumham 3/2018, yaitu :

Dalam keadaan tertentu, menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

1. Berbuat jasa pada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“Lapas”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”).

Remisi susulan untuk narapidana dan anak diatur dalam Pasal 39 Permenkumham No.3 Tahun 2018, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi susulan.
- 2) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Remisi umum susulan; dan
 - b. Remisi khusus susulan.
- 3) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40 Permenkumham 3/2018

Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:

1. Telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
2. Belum pernah memperoleh Remisi.

2. Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional

terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.²⁸

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu

Remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.²⁹

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen

Pemasyarakatan. apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan. Dirjen

²⁸ Pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁹ Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

3. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan tersebut juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan kesediaan untuk bekerjasama ini dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan untuk narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pemberian remisi dilakukan oleh menteri. Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait. Pertimbangan tertulis disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan tersebut. Narapidana yang dipidana selain karena tindak pidana terorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya juga bisa mendapatkan remisi apabila narapidana tersebut dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau karena menderita sakit berkepanjangan. Menteri dalam memberikan remisi tersebut setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁰ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15.

Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan. Proses pembedaan itu sendiri

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.³² Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³³

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi (seperti yang dikutip Shafrudin) menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:³⁴

³² Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.35.

³³ Satjipto Rahardjo. Op. Cit. hlm. 20.

³⁴ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana* , Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4.

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelayan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

E. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan

Menurut Sudarto, istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.³⁵

Mengenai pengertian resosialisasi, Roeslan Saleh menyatakan bahwa resosialisasi ialah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.³⁶ Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: Suatu proses interaksi antara

³⁵ Suryobroto, B. 1972, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Jakarta. Hal.34.

³⁶ Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta : Centara. Hal.62

narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁷ Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Prof. Dr. Sahardjo, S.H, yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, mengemukakan pemasyarakatan bagi narapidana sebagai berikut :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah “pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana dan pada akhirnya nanti kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Prof. Dr. Sahardjo, S.H.. mencetuskan konsep Prinsip-prinsip Pemasyarakatan sebagai pedoman Pembinaan dalam Pemasyarakatan, yang di kenal dengan istilah

“10 Prinsip Pemasyarakatan” yaitu sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara; Artinya tidak boleh ada penyiksaan kepada warga binaan pemasyarakatan, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan dan penempatan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Artinya supaya bertobat, mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang membutuhkan rasa hidup bermasyarakat;

³⁷ Ibid., Hal.28

4. Negara tidak berhak membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama dibatasi kemerdekaannya warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, perlu ada kontak dengan masyarakat, berupa kunjungan (bertemu keluarga, sahabat, masyarakat). Ketentuan yang dibutuhkan dalam proses pemasyarakatan;
6. Pelajaran (Pembinaan) yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat pengisi waktu, harus merupakan pelajaran yang integrative dengan potensi yang ada dalam masyarakat;
7. Pembinaan dan Bimbingan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan kepada Pancasila;
8. Warga Binaan Pemasyarakatan harus diberikan Pembinaan atau Pembimbingan ke jalan yang benar;
9. Pidana yang dijatuhkan pada warga binaan pemasyarakatan merupakan pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan.

Sejak tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 yang diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi masyarakat yang baik. Menurut Mustafa Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:

- a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan seperti manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
- b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat, sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
- c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.³⁸

³⁸ Dona Raisa Monica, dkk, Op.Cit. hlm 48-49. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Aura Publishing. 2018

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal sebagaimana termaktub didalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa: Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan didasarkan atas:

- a) pengayoman;
- b) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) pendidikan;
- d) pembimbingan;
- e) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.⁴⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴¹ yaitu

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.

⁴¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁴² Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 1. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.12.

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung | :1 orang |
| 2. Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM | :1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Remisi yang semula memiliki syarat khusus bagi narapidana narkotika yaitu menjadi *justice collaborator* untuk tindak pidana yang dilakukannya dianggap mendiskriminasi dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi narapidana narkotika. Sehingga diajukan *judicial review* terhadap Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 yang kemudian menghapuskan syarat tambahan bersedia menjadi *justice collaborator* bagi narapidana narkotika untuk mendapatkan remisi. Kemudian disahkan lah Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dalam muatan Pasal 10 terdapat syarat pemberian remisi dengan ketentuan baru yaitu Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi yang persyaratannya yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana *extraordinary crime* itu dihilangkan karena dianggap mendiskriminasi para terpidana kejahatan luar biasa termasuk kejahatan narkotika dan tidak mencerminkan asas *equality before the law*. Pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika

merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan setiap narapidana. Namun menurut penulis akan lebih efektif jika konsekuensi logis dari narapidana *extraordinary crime* ialah penerapan sanksi yang sesuai dengan kejahatannya, karena menurut penulis salah satu alasan terjadinya *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan ialah adanya penerapan hukum yang keliru oleh penegak hukum, terutama untuk narapidana narkoba.

2. Pemberian remisi terhadap narapidana narkoba ini telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan saat ini bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki) agar saat kembali ke kehidupan bermasyarakat narapidana bisa kembali lagi dengan masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Serta berguna bagi masyarakat sebagai wujud efektifnya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba ini harus ada sinergitas di segala struktur penegakan hukum. Mulai dari aparat penegak hukumnya yaitu kepolisian dan kejaksaan yang melakukan pencegahan kasus narkoba serta penegakan hukum yang serius terhadap kasus narkoba. Membedakan syarat pemberian hak narapidana untuk

tindak pidana tertentu dirasa kurang tepat untuk memberikan efek jera dalam masyarakat saat ini. Dalam penerapan hukum bagi narapidana narkoba juga diharapkan penegak hukum menyamakan pandangannya, karena terkadang pecandu narkoba di putus dengan pasal pengedar dan pengedar di putus dengan putusan bandar.

2. Seharusnya pada tahapan akhir yaitu pembinaan, diharapkan lembaga masyarakat mengoptimalkan pembinaan bagi narapidannya. Hal ini bisa dikaitkan dengan syarat pemberian remisi, karena narapidana dapat termotivasi berbuat baik dan tidak berpikir untuk mengulangi tindak kejahatannya karena adanya syarat pemberian remisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin Farid, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya.
- Jaene, Mandaegi. 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara
- Lisa FR, Julianan. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- M. Mulyono, Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, 2022. *Sistem Peralidan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- , 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Purwadarminta. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Reksodiputro, Mardjono. 1987. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sadly, Hasan. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.

-----, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

-----, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujatno, Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

-----, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*,. Jakarta : Rajawali Pers.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besar, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Razi, Fachruddin. *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.*

Ompu Zainah, Zainab. 2013. *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime.* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Syahdar Idrus, Norman. *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional.

Enggarsari, Umi. 2015. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.* Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

D. SUMBER LAIN

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/11/13350241/pemesan-sabu-40-kg-bukan-dari-napi-lapas-narkotika-lampung> diakses pada 20 Maret 2021 Pukul 23.48 WIB

<https://lampung.inews.id/berita/peredaran-248057-kg-ganja-dikendalikan-napi-dari-lapas-rajabas-lampung> diakses pada 23 Februari 2021 Pukul 20:53 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5072715/cegah-over-kapasitas-di-lapas-yasonna-kaji-pemakai-narkoba-direhab> diakses pada 19 Januari 2021 Pukul 20:03 WIB

<https://lampungpro.co/post/29612/hut-ri-ke-75-gubernur-lampung-remisi-3698-narapidana-di-lapas-rajabasa> diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 19.23 WIB

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/3254-ahli-hukum-sepakat-perlonggar-remisi-terpidana-narkoba.html>. diakses pada 22 Januari 2021 pkl 22.53

[https://ylbhi.or.id/informasi/berita/beberapa-catatan-terkait-kebijakan-remisi-dalam sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/](https://ylbhi.or.id/informasi/berita/beberapa-catatan-terkait-kebijakan-remisi-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/) , diakses pada 22 Januari 2021 pukul 23.02 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4065730/revisi-uu-pemasyarakatan-permudah-remisi-dan-pembebasan-bersyarat> diakses pada 23 Januari 2021 pukul 00.15 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1296210/kontroversi-ruu-pemasyarakatan-dan-pertanahan-dalam-prolegnas> diakses pada 23 Januari 2021 pukul 00.53 WIB

<http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 14.00 WIB.

<http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 14.15 WIB.